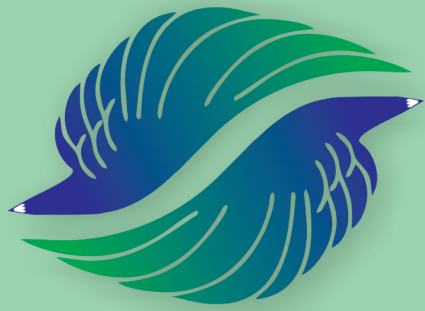




p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 02, Desember 2016

Pesan Kerukunan Cerita Lisan Masyarakat
Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang
Joko Tri Haryanto

Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai
dalam Pemberdayaan Kehidupan Beragama
di Purworejo, Jawa Tengah
Sulaiman

Fungsi Masjid Sendang Duwur sebagai
Wujud Akulturasi Budaya
Novita Siswayanti

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peran
Lembaga Agama di Banyumas Jawa Tengah
Umi Muzayanah

Peran Sugesti bagi Orang Kalang dalam
Melestarikan Tradisi Kalang
di Desa Lumansari, Kendal
Nur Laili Noviani

Sejarah dan Strategi Dakwah
Ikhwanul Muslimin
Novi Maria Ulfah

Implementasi Bimbingan Manasik Haji
oleh Kantor Kementerian Agama
di Kabupaten Gorontalo
M. Taufik Hidayatulloh

Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istibat
Hukum Islam (Analisis Komparatif Pemikiran
Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili)
M. Alim Khoiri

Kualitas Pelayanan Pernikahan
oleh KUA di Kabupaten Tegal
Lilam Kadarin Nuriyanto

Ecosophy Islam: Studi Tematis-Kontekstual
Nilai-nilai Etika Lingkungan dalam Islam
Rusmadi Rusmadi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal
SMART

Volume
02

No.
02

Hlm.
131-248

Semarang
Desember 2016

p-ISSN
2460-6294

e-ISSN
2528-553X

p-ISSN: 2460-6294

e-ISSN : 2528-553X



Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 Nomor 02, Desember 2016

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan kehidupan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

MITRA BESTARI (REVIEWER)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi/BLA Semarang)

Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES Semarang)

Dr. David Samiyono, MTS., MSLS. (Antropologi Agama/UKSW Salatiga)

Dr. Sulaiman, M.Ag. (Lektur Keagamaan Islam/UIN Walisongo)

Dr. Muh. Soehadha, M.Hum. (Antropologi/UIN Sunan Kalijaga)

Dr. Zakiyyudin Baidhawi (Pendidikan Agama/IAIN Salatiga)

PEMIMPIN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

DEWAN REDAKSI (SECTION EDITOR):

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)

Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIS REDAKTUR (ASISTANT MANAGING EDITOR)

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIAT

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (Agama dan Tradisi Keagamaan/Administrator)

Putri Aziza Desy Asriana, S.Hum. (Administrator)

Muhammad Purbaya, S.Kom. (IT Support)

Fathurozi, S.Sos.I. (Layouter)

ALAMAT REDAKSI (ADDRESS)

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah

Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;

E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;

Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah. Teriring rasa syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, segenap dewan redaksi kembali mempersembahkan Jurnal SMaRT di hadapan sidang pembaca. Jurnal SMaRT edisi Volume 02 nomor 02, Desember 2016 ini digarap dengan standar manajemen jurnal elektronik melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS). Setiap artikel akan diberikan nomor DOI (*Digital Object Identifier*) karena jurnal SMaRT ini terdaftar sebagai anggota Crossref. Dengan demikian, jurnal ini akan menjangkau pembaca yang lebih luas dan memudahkan akses bagi pembaca.

Edisi ini menampilkan sepuluh artikel yang berbasis hasil penelitian. Isu yang diangkat pada edisi ini berkaitan dengan tema tradisi, pelayanan, dan pemikiran dalam perspektif keagamaan. Pada tulisan-tulisan awal memuat tema tradisi-tradisi yang tumbuh, berkembang, dan lestari di masyarakat. Tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat memiliki peranan penting bagi pemilik budaya, di antaranya adalah peran tradisi sebagai kohesi sosial. Tulisan Joko Tri Haryanto tentang tradisi lisan di masyarakat Tengger menemukan bahwa dalam cerita yang melatarbelakangi Tradisi Kasada dan Tradisi Karo memuat norma sosial yang membangun kerukunan masyarakat Tengger yang berbeda agama.

Tradisi tak jarang berfungsi sebagai jembatan interaksi sosial antarwarga yang berbeda budaya. Kearifan elit sosial, terutama tokoh agama dalam memperkenalkan agama sangat berpengaruh terhadap penerimaan agama tersebut di masyarakat. Hal ini diulas dalam artikel Novita Siswayanti. Penulis mengungkapkan fungsi masjid Sendang Duwur di Lamongan sebagai arena akulturasi budaya. Aktivitas masjid Sendang Duwur tidak saja sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi medan pertemuan budaya yang mempertemukan tradisi Islam dengan tradisi pra-Islam. Tradisi pra-Islam seperti tradisi *bancaan* sebagai wujud *selamatan* atau *wilujengan* karmi tetap dipertahankan dan dilaksanakan di masjid tersebut sejak pendirian awalnya oleh Sunan Sendang Duwur. Selain tradisi *bancaan* (makan bersama) dan pertunjukan seni *terbang jidor*, rebana dengan pembacaan *shalawat* dan *barzanji* berlanggam Bahasa Jawa dalam rangka menyambut Hari-hari Besar Islam.

Persentuhan antarbudaya juga memungkinkan munculnya budaya baru atau varian dari praktik budaya besarnya. Pertemuan budaya Jawa pra-Islam dengan budaya Islam juga memunculkan varian baru, seperti pada fenomena masyarakat Kalang. Nur Laili Noviani mengulas fenomena Islam *Kalang* di Kabupaten Kendal yang masih kuat memegang praktik-praktik tradisi pra-Islam, seperti tradisi *sayut*, *obongan*, dan *ewuhan*. Walaupun berbagai tradisi tersebut dalam perspektif kelompok *mainstream* Islam dipandang menyimpang, tetapi *Wong Kalang* tetap memegang teguh tradisi-tradisi tersebut. Noviani menemukan bahwa sugesti mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keyakinan orang Kalang akan tradisi yang tetap mereka lakukan tersebut, seperti kekuatiran apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka.

Tulisan berikutnya berkaitan dengan tema-tema pelayanan. Muhammad Taufik Hidayatulloh mengulas pelayanan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Hidayatulloh mengungkapkan bahwa implementasi bimbingan manasik yang dilakukan oleh Kankemenag Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan kebijakan nasional di Kementerian Agama. Lilam Kadarin Nuriyanto mendeskripsikan kualitas pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tegal. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Nuriyanto ini mendapati bahwa indeks kepuasan masyarakat termasuk kategori baik. Namun dalam pelayanan tersebut terdapat *gap* yang negatif antara harapan dan kenyataan sehingga Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mengurangi *gap* tersebut.

Dua tulisan yang diulas sebelumnya mengkaji tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, sementara itu dua tulisan berikutnya mengkaji pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yaitu tokoh agama dan lembaga agama. Sulaiman menguraikan persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam pemberdayaan kehidupan beragama di Purworejo. Hasil penelitian Sulaiman menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam kehidupan beragama cenderung sangat positif, terutama dalam perannya pada kerukunan umat beragama. Artikel berikutnya ditulis oleh Umi Muzayanah yang menyoroti peran lembaga agama di Banyumas terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Temuan Muzayanah menunjukkan bahwa kasus KDRT terhadap perempuan lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga di luar lembaga agama, seperti LSM dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Peran lembaga agama dalam mencegah dan menangani kasus KDRT sebagian besar masih sebatas tindakan pencegahan yang dilakukan melalui pembinaan rohani dan kegiatan dialog keagamaan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Novi Maria Ulfah yang mengkaji sejarah dan strategi dakwah Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Kajian berbasis *library research* yang dilakukan oleh Ulfah ini mendeskripsikan fase-fase perkembangan IM sebagai strategi dakwah. Fase-fase ini meliputi fase perintisan dengan strategi mendirikan madrasah, sekolah ma'had, penerbitan majalah serta panti asuhan; fase pembinaan dan pengembangan dengan strategi kajian-kajian di masjid dan menerbitkan surat kabar; fase pembinaan dan perjuangan dengan menerbitkan majalah *al Ikhwan al Muslimin*, membuat sistem *usrah* dan *nizham khos*; dan fase revolusi dengan aktifitas *Jawwalah*.

Tema artikel berikutnya berkaitan dengan pemikiran hukum Islam yang diulas dalam tulisan Muhammad Alim Khoiri. Khoiri mengulas secara komparatif pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili terkait kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *istinbat* hukum Islam. Temuan penulis menunjukkan baik Ibnu Hazm maupun Wahbah az-Zuhaili sama-sama menolak *qaul sahabat* dijadikan *hujjah syar'i*. Namun, alasan yang digunakan oleh keduanya berbeda. Artikel terakhir ditulis oleh Rusmadi tentang lingkungan, yakni ekосоfі (*ecosophy*) Islam. Agama monoteis (termasuk Islam) sering dituduh sebagai pendukung utama nalar antroposentrisme yang tidak ramah terhadap lingkungan. Namun temuan Rusmadi menunjukkan bahwa dalam agama Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Quran, menekankan sikap etis terhadap lingkungan. Nilai-nilai etis dalam al-Quran tersebut selaras dengan pendekatan pengelolaan lingkungan yang telah dikenal dalam studi ilmu lingkungan, yakni pendekatan atur dan awasi, pendekatan ekonomi lingkungan, dan terutama pendekatan atur diri sendiri (*voluntary*).

Penerbitan Jurnal SMaRT edisi Volume 02 Nomor 02, Desember 2016 yang berisi berbagai tulisan yang tercakup dalam studi masyarakat, religi, dan tradisi ini, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca. Akhirnya, Redaksi SMaRT mengucapkan selamat membaca jurnal ini.

Dewan Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Muh. Soehadha, M.Hum.
6. Dr. Zakiyyudin Baidhawi

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 02 Nomor 02, Desember 2016 telah melakukan *review* terhadap naskah-naskah KTI yang kami ajukan melalui sistem OJS (*open journal systems*) hingga terpilih sepuluh naskah yang layak diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Desember 2016

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 02, Desember 2016

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Daftar Isi :: v

Lembar Abstrak :: vii

**PESAN KERUKUNAN CERITA LISAN MASYARAKAT TENGGER DESA NGADAS
KABUPATEN MALANG**

***HARMONIOUS MESSAGES ON THE FOLKLORE OF TENGGER COMMUNITY IN NGADAS
VILLAGE, MALANG INDONESIA***

Joko Tri Haryanto :: 131-142

FUNGSI MASJID SENDANG DUWUR SEBAGAI WUJUD AKULTURASI BUDAYA

THE ROLES OF SENDANG DUWUR MOSQUE AS A FORM OF CULTURAL ACCULTURATION

Novita Siswayanti :: 143-154

**PERAN SUGESTI BAGI ORANG KALANG DALAM MELESTARIKAN TRADISI KALANG DI
DESA LUMANSARI, KENDAL**

***THE ROLE OF SUGGESTION ON KALANG PEOPLE IN PRESERVING KALANG TRADITION
ON LUMANSARI VILLAGE, KENDAL***

Nur Laili Noviani :: 155-166

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
DI KABUPATEN GORONTALO**

***THE IMPLEMENTATION OF MANASIK HAJJ PROVIDED BY THE OFFICE OF MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS IN GORONTALO DISTRICT***

M. Taufik Hidayatulloh :: 167-178

KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN OLEH KUA DI KABUPATEN TEGAL

THE QUALITY OF MARRIAGE SERVICES OFFERED BY KUA IN TEGAL DISTRICT

Lilam Kadarin Nuriyanto :: 179-188

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN KIAI DALAM PEMBERDAYAAN
KEHIDUPAN BERAGAMA DI PURWOREJO, JAWA TENGAH**

***PUBLIC PERCEPTION ON THE ROLES OF KIAI IN EMPOWERING RELIGIOUS LIFE IN
PURWOREJO, CENTRAL JAVA***

Sulaiman :: 189-198

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERAN LEMBAGA AGAMA DI
BANYUMAS JAWA TENGAH**

***DOMESTIC VIOLENCE AND THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN BANYUMAS
CENTRAL JAVA***

Umi Muzayanah :: 199-212

SEJARAH DAN STRATEGI DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN

THE HISTORY AND STRATEGY DA'WAH OF IKHWANUL MUSLIMIN

Novi Maria Ulfah :: 213-224

KEDUDUKAN QAUL SAHABAT DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM

Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili

***THE POSITION OF QAUL SAHABAT IN ISTINBAT OF ISLAMIC LAW
The Comparative Analysis of Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili's thought***

M. Alim Khoiri :: 225-236

**ECOSOPHY ISLAM: STUDI TEMATIS-KONTEKSTUAL NILAI-NILAI ETIKA LINGKUNGAN
DALAM ISLAM**

***THE ECOSOPHY OF ISLAM: A THEMATIC AND CONTEXTUAL STUDY OF THE
ENVIRONMENTAL ETHICS VALUES IN ISLAM***

Rusmadi Rusmadi :: 237-248

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERAN LEMBAGA AGAMA DI BANYUMAS JAWA TENGAH

DOMESTIC VIOLENCE AND THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN BANYUMAS CENTRAL JAVA

UMI MUZAYANAH

Peneliti di Balai Litbang Agama Semarang
e-mail: umimoza78@gmail.com

Naskah diterima: 13 Mei 2016

Naskah direvisi : 7 Desember 2016

Naskah disetujui: 15 Desember 2016

ABSTRACT

Domestic violence has sometimes happened in the household. Banyumas district places as the biggest ten in Central Java province having domestic violence in terms of numbers, especially violence against children and women. This study applies a qualitative approach which aims to examine the underpinning factors caused domestic violence and how the religious institution deals with this issue in Banyumas district. Findings of this research portray that one of the causes of most violence against women is low economic level of the family. The majority cases of domestic violence against women are handled by non-religious organization such as non-governmental organization and an institution formed by the local government. Religious organization has limited roles in dealing with domestic violence, for instance a preventive activity through religious teaching and religious dialog.

Keywords: Domestic violence; Women; Religious institution; Banyumas.

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak jarang terjadi dalam sebuah ikatan rumah tangga. Kabupaten Banyumas menempati posisi sepuluh besar di Jawa Tengah dalam kasus KDRT, yang didominasi pada kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan penyebab kasus-kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas beserta faktor-faktor penyebabnya, serta sejauh mana peran lembaga agama dalam menanggulangi kasus KDRT di Kabupaten Banyumas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang masih tergolong lemah menjadi penyebab sebagian besar kasus KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Banyumas. Kasus KDRT terhadap perempuan lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga di luar lembaga agama, seperti LSM dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Peran lembaga agama dalam mencegah dan menangani kasus KDRT sebagian besar masih sebatas pada taraf usaha preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan melalui pembinaan rohani dan kegiatan dialog keagamaan.

Kata kunci: KDRT; Perempuan; Lembaga Agama; Banyumas.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unsur terkecil dalam tatanan struktur sosial. Sebuah keluarga yang utuh terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri, dan anak. Namun tidak jarang sebuah keluarga memiliki anggota keluarga di luar anggota inti, seperti saudara dan orang lain yang membantu dan tinggal dalam keluarga. Proses membentuk keluarga yang harmonis, saling menghargai dan menghormati di antara anggota keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang yang mengikrarkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan. Tujuan suci perkawinan tidak akan tercapai manakala dalam sebuah keluarga diwarnai dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak jarang terjadi dalam sebuah ikatan rumah tangga di Indonesia. Ciciek dalam Bekt (2010:11-12) menyatakan bahwa KDRT merupakan perilaku yang diulang-ulang dan memiliki pola yang khas. Siklus tersebut biasanya diawali dengan adanya konflik, terjadi kekerasan, permintaan maaf oleh pelaku kekerasan, dan kembali pada hubungan yang harmonis. Siklus ini akan terjadi secara berulang sehingga akan menjadikan kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Elli Hasbianto dalam Harmoko (2010:185) menyatakan bahwa KDRT adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan baik secara fisik dan psikologis, sebagai suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Definisi KDRT secara tegas juga dijabarkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1):

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi tersebut menunjukkan adanya penekanan bahwa kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia menempatkan perempuan pada posisi sebagai korban. Konstruksi kalimat dalam regulasi itu tentu dilandasi oleh data-data akurat terkait kasus-kasus KDRT yang menimpa kaum perempuan.

Sumber kekerasan terhadap perempuan di antaranya adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Laki-laki yang disosialisasikan sebagai sosok dengan sikap berani dan tegas dalam bertindak akan berimplikasi pada penempatan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dimaklumi dalam masyarakat inilah yang akhirnya menempatkan perempuan sebagai sosok yang kurang berdaya (Yayasan Tifa, 2002:39-40). Patriarki juga menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih superior dan lebih utama di atas perempuan (Savitri, 2008:20). Perkembangan peradaban manusia hingga saat ini masih menyisihkan pemafhuman terhadap nilai-nilai patriarki yang nyata dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Catatan LBH APIK sebagaimana dijelaskan Hanani (tt:574) bahwa pada dasarnya ada tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan secara fisik terjadi jika mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis mengakibatkan ketakutan pada diri korban hingga berujung pada penderitaan. Kekerasan seksual berupa pemaksaan seksual, sedangkan penelantaran rumah tangga berupa pelalaian kewajiban memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Laporan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan pada tahun 2001 sebanyak 3.169 kasus, tahun 2002 sebanyak 5.163 kasus (meningkat 61% dari tahun sebelumnya). Kasus KDRT terhadap perempuan pada tahun 2003 tercatat 7.787 kasus (meningkat 66% dari tahun sebelumnya), tahun 2004 sebanyak 14.020 kasus (meningkat 56% dari tahun sebelumnya), dan pada tahun 2005 tercatat 20.391 kasus (meningkat 69% dari tahun sebelumnya).

(Sunarto, 2009:2-3). Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan menjadi penegas bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui UU Nomor 23 Tahun 2004, namun belum menunjukkan efek positif pada penurunan angka kekerasan terhadap perempuan. Bahkan pasca disahkannya undang-undang tersebut, angka kekerasan meningkat 69% pada tahun 2005.

Perempuan di Kabupaten Banyumas tidak elak menjadi sasaran dari tindak KDRT. Bahkan, angka kekerasan di wilayah ini memposisikan Banyumas masuk pada 10 besar kasus KDRT tertinggi di Jawa Tengah (Pikiran Rakyat On Line, 17 Januari 2010). Kasus KDRT yang dilaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas, tahun 2006 tercatat 45 kasus, tahun 2007 terdapat 60 kasus, tahun 2008 sebanyak 64 kasus, tahun 2009 sebanyak 56 kasus, tahun 2010 terdapat 43 kasus (Dokumen PPT PKBGA, 2011). Pada dua tahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan di Banyumas, yang pada tahun 2014 terdapat 110 kasus meningkat menjadi 112 kasus pada tahun 2015. Dari 112 kasus, 26 diantaranya adalah kasus KDRT dan enam kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai korban berupa penelantaran isteri sebanyak empat kasus penelantaran istri, lima kasus penganiayaan fisik, 14 kasus penganiayaan psikis, dan tiga kasus penganiayaan seksual (<http://radarbanyumas.co.id>, diakses tanggal 21 April 2016).

Sejumlah kasus KDRT yang dilaporkan sebagian besar adalah kasus kekerasan yang menimpa perempuan, yaitu isteri yang dilakukan oleh suaminya. Data kasus KDRT yang tersedia sama sekali belum representatif dengan jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para korban untuk melapor kepada lembaga terkait, sehingga kasus KDRT masih menjadi fenomena gunung es yang sampai saat ini belum terkuak berapa jumlah keseluruhan kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

Angka kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Banyumas yang masih tinggi

tersebut mendapat perhatian serius, tidak hanya dari lembaga pemerintah, namun juga lembaga-lembaga penelitian dari beberapa perguruan tinggi, LSM, dan beberapa lembaga agama yang ada di Kabupaten Banyumas. Peran mereka, khususnya lembaga agama, perlu dioptimalkan potensinya dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT.

Konsep peran pada kajian ini dimaknai sebagai harapan budaya terhadap suatu posisi ataupun kedudukan, lebih bersifat normatif daripada deskriptif (Liliweri, 2007:82). Fadli dalam Barbara (2008) mendefinisikan peran sebagai perbuatan yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Kedua definisi tentang peran mengandung unsur harapan akan suatu tindakan yang dapat dilakukan karena kedudukan yang dimilikinya. Jika dikaitkan dengan peran lembaga agama sebagai institusi yang memiliki kedudukan adalah sebuah harapan akan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga agama sesuai dengan posisi yang dimiliki.

Lembaga agama merupakan sistem norma khusus yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat rohaniyah. Fungsi utama lembaga agama adalah memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Selain itu, lembaga agama juga berfungsi memberikan dasar bagi perilaku yang berpola dalam masyarakat. Dalam berbagai kasus, di samping membentuk dasar pola perilaku, lembaga agama juga berfungsi menyatakan nilai dan etika menjadi prinsip-prinsip dan menyediakan pedoman untuk mengambil kebijaksanaan sosial (Dhohiri, 2007:69). Lembaga-lembaga agama diharapkan bisa mencegah, menanggulangi, dan merehabilitasi para korban kekerasan yang mayoritas anak dan perempuan. Angka kasus KDRT di Banyumas yang menempati posisi sepuluh besar di Jawa Tengah tentunya membutuhkan peran lembaga agama secara lebih optimal.

Fenomena tersebut telah diteliti dengan tujuan mengetahui latar belakang terjadinya kasus KDRT terhadap perempuan dan peran lembaga agama di Kabupaten Banyumas. Kajian

atas hasil penelitian tersebut secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan kecukupan referensi tentang kajian terhadap kasus KDRT di Kabupaten Banyumas dan peran lembaga agama dalam menghadapi kasus KDRT. Secara praktis, kajian atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang ruang lingkup KDRT beserta peraturan perundangan yang memayunginya. Kajian atas hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi lembaga agama dalam memberikan gambaran secara umum peran lembaga agama yang dapat diberikan dalam penanganan kasus KDRT, yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan program kerja terkait dengan penanganan kasus KDRT. Sedangkan bagi pemerintah, kajian atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menyediakan data dan informasi tentang data kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas beserta faktor-faktor penyebabnya, serta sejauh mana peran lembaga agama dalam menanggulangi kasus KDRT di Kabupaten Banyumas.

Kajian Pustaka

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es yang banyak terjadi di negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh kepolisian maupun lembaga yang *concern* terhadap perempuan belum merepresentasikan frekuensi kasus kekerasan yang ada di masyarakat. Sedikitnya pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya karena perasaan malu, ingin melindungi nama baik keluarga, rasa takut terhadap pelaku, letak kantor polisi yang jauh, dan faktor lain yang menyebabkan korban (perempuan) enggan melaporkan kasusnya (Yudaningsih, 2013:60).

Banyak penelitian yang mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan terhadap isteri (KTI) yang masuk pada ranah KDRT, kekerasan terhadap pacar yang masuk dalam ranah kekerasan dalam pacaran (KDP), maupun kekerasan terhadap perempuan di luar KDP dan KDRT. Dalam perspektif hukum, Yudaningsih (2013:64) menekankan perlunya pembaharuan terkait staf khusus minimal dalam

rangka perlindungan dan pembinaan pelaku tindak pidana (kekerasan), sedang perlindungan bagi masyarakat perlu diatur lebih lanjut tentang jenis sanksi berupa pembayaran ganti rugi. Masih pada perspektif hukum, Widyastuti (2009:406-407) fokus pada peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dan peningkatan bantuan konseling bagi perempuan korban kekerasan. Sementara itu, Pasalbessy (2010: 12) menawarkan solusi terhadap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, dengan pelibatan intervensi masyarakat secara aktif dalam memberikan perlindungan serta kontrol sosial yang kuat.

Sufri (2009:104) dengan menggunakan perspektif sosiologis menyebutkan bahwa kekerasan terhadap isteri (KDRT) merupakan kekerasan yang terjadi di ruang lingkup yang tertutup (keluarga) sehingga menyebabkan kekerasan ini menjadi *hidden crime* dan *dark number*. Menurutnya, solusi atas kekerasan terhadap perempuan justru harus diawali dari perempuan itu sendiri untuk memberikan penolakan secara tegas terhadap segala jenis kekerasan. Sementara KDRT di Banyumas sendiri pernah dikaji oleh Johny (2010: 214) yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Banyumas 70% disebabkan oleh faktor ekonomi, sementara faktor perselingkuhan, budaya, dan kurang komunikasi turut andil dalam memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu, selain mengungkap angka, fakta, dan penyebab terjadinya KDRT di Banyumas, penelitian ini juga memaparkan sejauh mana peran lembaga agama di wilayah tersebut dalam pencegahan dan penanggulangan kasus KDRT. Peran lembaga agama dalam kasus KDRT sangat penting mengingat posisi lembaga agama sebagai lembaga yang nyaris tidak “berjarak” dengan kehidupan sosial masyarakat, yang idealnya menjadi pihak pertama dalam penanggulangan kasus KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang telah dilakukan untuk menghasilkan data sebagai basis kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

yang memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena KDRT di Kabupaten Banyumas dan peran lembaga agama terkait kasus KDRT. Penjaringan data di lapangan dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, serta didukung oleh data kepustakaan yang relevan.

Pengamatan dilakukan terhadap institusi agama terkait dengan program kerja yang disusun dalam mencegah, menanggulangi, dan menangani kasus-kasus KDRT terhadap perempuan. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga agama dalam merespon kasus KDRT terhadap perempuan. Pengamatan juga dilakukan terhadap korban KDRT untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis, mental, dan emosinya.

Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, pimpinan lembaga agama, aktifis lembaga agama, dan perwakilan beberapa lembaga pemerintah untuk mengetahui bagaimana peran, strategi, upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan, pendampingan, dan penyembuhan terhadap korban KDRT. Wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat untuk menggali informasi tentang pandangan dan wawasan masyarakat mengenai kasus KDRT dan faktor penyebab terjadinya KDRT. Wawancara terhadap beberapa korban kekerasan bertujuan untuk mengetahui alasan dan latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Untuk menggali informasi tentang potret KDRT di Kabupaten Banyumas salah satunya adalah dengan studi dokumentasi yang dilakukan melalui penelusuran dokumen pada beberapa lembaga terkait untuk memperoleh data kasus KDRT beserta faktor penyebabnya. Selain itu, penelusuran referensi dan sumber pustaka juga dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan data dan informasi yang relevan dengan kajian.

FENOMENA KDRT DI BANYUMAS

KDRT di Banyumas dan Pemicunya

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah Barat Daya, yang memiliki luas wilayah 132.759,56 ha atau sekitar 4% dari luas wilayah

Jawa Tengah (<http://www.banyumaskab.go.id/> diakses tanggal 21 April 2016). Jumlah penduduk yang mencapai 1.620.918 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang mencapai 440.796 KK, maka dapat diperoleh rata-rata anggota keluarga di wilayah ini adalah 3,7, atau dapat dibulatkan 4 jiwa (<http://banyumaskab.bps.go.id/>, diakses tanggal 21 April 2016). Dengan demikian rata-rata rumah tangga di Kabupaten Banyumas memiliki jumlah anggota yang cukup ideal. Kondisi ini tidak menjamin sedikitnya angka kemiskinan di wilayah ini.

Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi, bahkan menempati urutan ke 8 dari 15 wilayah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi (di atas 15%). Tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas mencapai 18,44%, lebih baik di banding Banjarnegara (18.71), Pemalang (19.27%), dan lima kabupaten lain yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 20% (<http://nasional.republika.co.id/>, diakses tanggal 21 April 2016). Penduduk miskin di sini merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana untuk tahun 2013 garis kemiskinan di wilayah ini ditetapkan sebesar Rp. 295.724/kapita/bulan. Meski masih terbilang tinggi, namun tingkat kemiskinan di wilayah ini menurun dibanding empat tahun sebelumnya (<http://banyumaskab.bps.go.id/>, diakses tanggal 21 April 2016). Dengan demikian terdapat peningkatan kesejahteraan penduduk di Banyumas, meski peningkatan tersebut masih relatif kecil.

Faktor ekonomi ditengarai sebagai salah satu pemicu meningkatnya korban KDRT, hal ini berarti bahwa tingginya angka kemiskinan diikuti pula oleh meningkatnya kasus KDRT (Hanani, tt:577). Lain halnya dengan penjelasan Kurniawan (2015: 14) bahwa saat ini faktor ekonomi tidak lagi relevan dijadikan sebagai kambinghitam kasus KDRT. Hal ini karena KDRT bisa saja terjadi di seluruh strata sosial masyarakat dari berbagai kalangan pendidikan. Hanya saja, KDRT pada kalangan ekonomi menengah ke atas tidak terekspose karena mereka memilih diam dengan pertimbangan rasa malu. Selain itu, Djannah,

dkk (2002: 21) menambahkan faktor kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil turut menyumbang angka KDRT terhadap perempuan.

Kabupaten Banyumas memiliki angka kasus KDRT yang cukup tinggi dan menempati posisi 10 besar di Jawa Tengah (Pikiran Rakyat On Line, 17 Januari 2010). Berdasarkan data yang bersumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Banyumas, jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh PPA disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kasus KDRT yang ditangani oleh PPA Polres Banyumas

Tahun	Jumlah KDRT	Penanganan		
		P21	Pencabutan	Dalam Proses
2006	18	-	2	16
2007	25	-	14	11
2008	18	2	10	6
2009	13	1	2	10
2010	10	3	4	3
2011	4	3	-	1

Sumber: Data Penanganan Kasus Unit PPA Polres Banyumas.

Kecenderungan kasus KDRT di Banyumas, dari data yang dilaporkan ke PPA Polres Banyumas mulai tahun 2006 sampai tahun 2011 tersebut, ada penurunan. Dari kasus-kasus KDRT yang dilaporkan, masih sedikit kasus yang sudah masuk pada status P21 (berkas lengkap), bahkan angka pencabutan kasus jauh lebih banyak dibanding kasus berstatus P21, sedang sisanya masih dalam proses.

Data KDRT yang bersumber PPT PKBGA cukup berbeda dengan data KDRT versi PPA. Berdasarkan rekapitulasi kasus KDRT yang bersumber dari PPT PKBGA Kabupaten Banyumas, jumlah kasus KDRT mengalami penurunan pada empat tahun terakhir.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Tahun	Jumlah Kasus	Kon-seling	Non Litigasi	Litigasi (Hukum)
2006	45	19	0	26
2007	60	58	0	2
2008	64	39	3	22
2009	56	44	8	4
2010	38	6	6	26
2011	26	10	1	15

Sumber: PUG Unwiku, Lentera WCC, Polres Banyumas, PPT PKBGA, Biyung Emban.

Data yang bersumber dari PPT PKBGA berbeda dari data versi PPA. Data tersebut tidak terbatas pada kasus KDRT saja, melainkan juga kasus kekerasan di luar KDRT. Meski berbeda dari segi jumlah kasus, namun baik data versi PPA maupun versi PPT PKBGA menunjukkan adanya *trend* menurun pada kasus-kasus kekerasan. Penurunan angka kekerasan tidak terlepas dari usaha yang telah dilakukan oleh kedua lembaga ini, mulai dari sosialisasi UU PKDRT, mediasi, pendampingan, penanganan hukum, sampai pada proses rehabilitasi korban. Selain itu, jika dikaitkan dengan adanya korelasi positif antara kondisi ekonomi dengan angka KDRT (Hanani, tt: 577), maka hal ini juga terbukti secara empiris di Kabupaten Banyumas. Pada kurun waktu yang sama terdapat penurunan angka kemiskinan dan jumlah kasus KDRT di Kabupaten Banyumas.

Kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Banyumas, masih sebagian kecil yang mendapat penanganan dikarenakan sedikit sekali jumlah pelaporan tentang kasus tersebut. Penanganan yang dimaksud disini berupa mediasi, bantuan hukum, pendampingan, hingga rehabilitasi korban. Dari data yang diperoleh baik berupa dokumen-dokumen maupun hasil wawancara dengan tokoh agama dan aktivis lembaga, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, karena lemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Faktor himpitan ekonomi merupakan penyebab terbesar terjadinya kasus KDRT di Kabupaten Banyumas. Hal ini diakui oleh pihak-pihak yang menangani kasus KDRT di Banyumas, bahwa sebagian besar kasus KDRT yang terjadi di wilayah ini dipicu oleh masalah ekonomi dalam keluarga. Selain itu, pada kurun waktu yang sama tingkat kemiskinan di Banyumas juga masih sangat tinggi. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Banyumas mencapai 21,11% dari jumlah penduduk Banyumas. Meski terjadi penurunan angka kemiskinan pada dua tahun terakhir, yaitu 18,44% pada tahun 2013, namun angka tersebut masih menempatkan Banyumas pada peringkat sepuluh besar wilayah termiskin di Jawa Tengah.

Kedua, adanya budaya Patriarkhi yang masih sangat kuat. Budaya Patriarkhi adalah budaya yang berorientasi pada kekuasaan laki-laki, dengan cara memberikan kedudukan dan kekuasaan yang lebih dominan kepada laki-laki, sehingga posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat menjadi lemah (Subono, 2000:35; Savitri, 2008:20). Subordinasi posisi perempuan tersebut menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut masih lazim dijumpai di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di Banyumas.

Ketiga, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga sangat tergantung pada kejujuran dan kesetiaan suami dan isteri. Adanya pihak ketiga merupakan indikasi hilangnya kesetiaan dari salah satu pasangan yang berarti adanya pengingkaran terhadap komitmen berumah tangga. Kondisi seperti ini akan sangat mudah mendatangkan pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga, yang dapat berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Adanya pihak ketiga juga ditengarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Banyumas, meski tidak mendominasi. Hanya ada beberapa kasus KDRT yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga.

Keempat, kurangnya perhatian isteri kepada suami. Suami sebagai tulang punggung keluarga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, khususnya isteri. Namun, apabila dalam sebuah keluarga sudah tidak ada perhatian dari isteri terhadap suami, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan keluarga yang pecah dalam pertengkaran dan tindak kekerasan rumah tangga. Bahkan pada KDRT yang menimpa Manirah, warga Kemranjen Banyumas berujung pada kematiannya di tangan suaminya sendiri. Kasus Manirah diawali dengan pertengkaran yang kerap terjadi karena himpitan ekonomi keluarga, hingga berujung penganiayaan oleh suami pada Manirah yang akhirnya meninggal dunia (<http://news.okezone.com/> diakses tanggal 21 Oktober 2011). Berdasarkan informasi dari staf PPA Polres Banyumas, pertengkaran Manirah dengan suami yang kerap terjadi, selain karena motif ekonomi, juga dipicu karena kurangnya perhatian isteri (Manirah) kepada suaminya. Bahkan sepulang kerja, suami Manirah jarang dibuatkan makanan oleh Manirah.

Kelima, kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil. Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karakter atau kepribadian suami. Kepribadian suami dengan temperamen tinggi kerap memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Faktor ini pula yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus KDRT di Kabupaten Banyumas. Hal selaras dengan apa yang disampaikan Djannah, dkk (2002: 21) bahwa kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil turut menyumbang angka KDRT terhadap perempuan. Kasus KDRT di Kabupaten Banyumas yang dipicu oleh kepribadian dan psikologis suami cukup banyak, meski tidak dapat mengungguli angka KDRT karena motif ekonomi.

Peran Lembaga Agama Di Banyumas Dalam Penanggulangan KDRT

Kepedulian pemerintah terhadap korban KDRT, selain ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, juga terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang hendak dicapai adalah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Dalam hal ini sebagai *leading sector* untuk layanan bimbingan rohani tersebut adalah Kementerian Agama, karena dipandang memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan, penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi korban KDRT.

Peran agama terhadap kasus KDRT, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat kuratif (pengobatan/rehabilitasi) dapat dilihat melalui peran lembaga agama. Berdasarkan data primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan tokoh agama dan aktivis lembaga agama, didukung dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian lembaga agama, diperoleh data mengenai peran lembaga agama terhadap kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

1. Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas

Muslimat NU Kabupaten Banyumas memiliki respon yang cukup tinggi terhadap fenomena kasus KDRT yang terjadi di wilayah Banyumas. Upaya mengantisipasi terjadinya kasus KDRT dan melakukan pendampingan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh Muslimat NU melalui Bidang Advokasi dan Hukum. Program kerja tahunan yang disusun *concern* pada bidang advokasi dan penyuluhan di bidang hukum. diantaranya program kerja yang disusun bidang ini adalah (1) menjalankan advokasi litigasi dan non-litigasi yang pro gender, (2) melakukan penyuluhan/pendidikan hukum (Islam dan Positif), (3) melakukan pemberdayaan

kemandirian hukum kepada masyarakat terutama kaum perempuan yang lemah atau dilemahkan oleh hukum (positif dan Islam), (4) memantau, mensupport dan memberikan kritik yang konstruktif terhadap pelaksanaan hukum dan demokrasi, (5) melakukan kerjasama dalam melaksanakan program kerja dengan LSM Hukum, Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan stakeholder.

Realisasi program bidang advokasi dan hukum terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender yang telah dilaksanakan sampai dengan penelitian ini dilakukan serta rencana jangka pendek adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Program Kerja Bidang Advokasi dan Hukum

Kegiatan	Bentuk Kegiatan
Ceramah Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif	Pengajian Muslimat Anak Cabang
Workshop Membangun Keluarga Maslakhah Bagi Calon Pengantin	Kerja sama dengan PSGA STAIN Purwokerto dan Fatayat NU Cab Banyumas
Kajian Tafsir Akhikam Analisis Terhadap ayat-ayat al-Qur'an Yang menguatkan dan Melemahkan Gender	Salah satu materi piket Bidan Advokasi dan Hukum pada lapangan PC/PAC
Bedah Penelitian Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Uqud al-Lujain	Rangkaian acara Harlah Muslimat dan Fatayat NU Kab Banyumas
Bedah Penelitian Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di PNPM Purwokerto	Kerja sama dengan P2TP2A Kab Banyumas
Bedah Penelitian Rekonstruksi Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia	Kerja sama dengan PSGA STAIN Purwokerto
Workshop Penguatan Pemahaman Hukum dalam Perspektif Gender	Kerja sama dengan HSW, PPGA UNSUD dan PSGA STAIN Purwokerto
Pembuatan Modul Kajian Tafsir Akhikam Analisis Terhadap ayat-ayat al-Qur'an Yang menguatkan dan Melemahkan Gender	Kerja sama dengan bidang Litbang PC Muslimat NU kab Banyumas

Sumber: Dokumentasi Bidang Advokasi dan Hukum PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas.

Data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas dalam rangka penanggulangan kasus KDRT masih sebatas usaha preventif/pencegahan. Usaha ini telah dilakukan melalui sosialisasi tentang perundang-undangan dan dialog serta workshop yang mengkaji tentang keadilan dan kesetaraan gender serta kehidupan berumah tangga.

Muslimat NU melalui bidang advokasi dan hukum pada dasarnya membuka diri kepada masyarakat khususnya perempuan dalam hal konsultasi dan pendampingan hukum, khususnya terkait dengan kasus KDRT. Namun sampai saat ini pendampingan hukum untuk kasus KDRT belum pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada lembaga ini, (Ibu Duroh, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas, wawancara 30 September 2011).

2. Keuskupan Purwokerto

Lembaga agama Katolik yang menjadi fokus penelitian ini adalah Keuskupan Purwokerto. Dalam struktur organisasi Keuskupan Purwokerto, komisi yang menangani permasalahan dalam kehidupan berumah tangga adalah Komisi Kerasulan Keluarga dan Komisi Jaringan Mitra Perempuan. Penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh Komisi Kerasulan Keluarga masih terbatas pada kasus-kasus KDRT yang terjadi terhadap umat Katolik. Peran Komisi Kerasulan Keluarga masih sebatas pada pembinaan keluarga dalam rangka upaya preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kasus KDRT. Pembinaan umat sudah dimulai sejak pra pernikahan, yaitu dengan diwajibkannya calon pengantin untuk mengikuti kursus Persiapan Hidup Berkeluarga. Kursus ini dilakukan selama 3 hari dengan cakupan 12 materi tentang keluarga, diantaranya adalah materi tentang komunikasi keluarga dan membina keharmonisan keluarga (Wignyasumarto, 2007:11-12).

Komisi Kerasulan Keluarga dalam upaya penanganan kasus KDRT yang dilaporkan oleh umatnya, menggunakan pendekatan yang sangat hati-hati, mengingat karakter dan temperamen umat yang berbeda-beda. Sarasehan adalah salah

satu cara yang digunakan dalam penanganan kasus KDRT, dengan mengundang kedua belah pihak (korban dan pelaku) untuk diberi konseling mengenai tujuan perkawinan Katolik dan komitmen yang dibangun oleh suami dan istri. Namun yang sering kali terjadi pelaku tidak hadir dalam sarasehan tersebut. Langkah selanjutnya, setelah identifikasi masalah, dengan bantuan pihak ketiga berusaha untuk menyadarkan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain adalah lembaga hukum dan psikiater yang memiliki kompetensi dengan kasus yang sedang ditangani. Keterlibatan psikiater dibutuhkan ketika kasus KDRT membutuhkan penanganan mental yang diluar kemampuan komisi (Romo Joko, Ketua Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Purwokerto, wawancara 5 Oktober 2011).

Selain Komisi Kerasulan Keluarga, dalam struktur organisasi Keuskupan Purwokerto terdapat Komisi Jaringan Mitra Perempuan (JMP) yang diketuai oleh Elly Kristianti Purwendah, yang juga aktif dalam kegiatan yang terkait dengan kesetaraan gender. Meskipun secara struktural JMP berada di bawah Keuskupan Purwokerto, namun secara *focus interest* pekerjaan tidak hanya berada pada lingkup keuskupan, altar, dan gereja. JMP memiliki visi dan misi yang lebih bersifat universal dan humanis dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. JMP dalam melaksanakan program kerjanya sebenarnya saling bersinergi dengan komisi-komisi lain dalam struktur keuskupan, karena di gereja katolik untuk semua kegiatan ataupun program-program terstruktur dari tiap-tiap komisi semuanya harus ada sensitivitas gender. JMP sendiri dibatasi pada masalah keadilan dan kesetaraan gender.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya KDRT terhadap perempuan, secara internal JMP berusaha untuk mereposisi dalam gereja katolik itu sendiri, dalam arti berupaya merubah *mindset* yang cenderung mendeskriminasikan/mensubordinatkan jenis kelamin, tanpa meninggalkan pakem-pakem yang ada di dalam al-kitab. Selain al-kitab sebagai dokumen utama, dalam agama Katolik ada juga dokumen kontekstual berupa dokumen-dokumen gereja yang lain untuk menselaraskan secara kontekstual

dengan keadaan pada saat ini, antara lain surat Paus Yohanes Paulus II tentang keadilan dan kesetaraan gender. Prinsipnya adalah bahwa citra Allah adalah manusia seutuhnya tanpa melihat dia laki-laki maupun perempuan (Elly Kristianti Purwendah, Ketua JMP Keuskupan Purwokerto, wawancara 1 Oktober 2011).

Pada tanggal 28-30 Maret 2008, JMP dengan dibantu oleh Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengundang perwakilan paroki-paroki di Keuskupan Purwokerto dalam sebuah lokakarya di Hening Griya Purwokerto, dalam rangka menyusun rencana untuk memerangi KDRT. Peserta lokakarya mengidentifikasi penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan, yaitu: (1) ketidaksetaraan gender; (2) ketergantungan istri kepada suami; (3) pendidikan rendah perempuan; (4) sistem hukum yang bias gender. Dari identifikasi penyebab KDRT tersebut, dirumuskan rencana aksi dalam rangka memerangi KDRT, yaitu:

1. Mengadakan program penyadaran tentang kesetaraan gender untuk perempuan Katolik;
2. Mengadakan pelatihan keterampilan untuk perempuan Katolik untuk membantu mengelola keuangan keluarga;
3. Memberikan bimbingan belajar dan beasiswa untuk anak-anak dan para perempuan yang mengalami KDRT;
4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum untuk para perempuan korban KDRT.

Usaha paroki-paroki dalam merealisasikan rencana aksi tersebut akan bekerjasama dengan Komisi Keluarga, Komisi Kerasulan Awam, Komisi Kateketik, Komisi Keadilan dan Perdamaian, dan beberapa organisasi Katolik lainnya (UCA News, 17 April 2008).

Upaya penanganan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan yang membutuhkan bantuan psikologi biasanya ditangani oleh Komisi Kerasulan Keluarga, dan kasus yang membutuhkan bantuan hukum ditangani oleh JMP. Ketua JMP yang juga aktif pada Pusat Studi Gender Unwiku Purwokerto, dalam melakukan pendampingan hukum bagi korban KDRT

menjalin kerjasama dengan Pusat Studi Gender Unwiku Purwokerto dan Pusat Penelitian Gender dan Anak Unsoed Purwokerto yang diketuai oleh Tri Wuryaningsih.

Agama Katolik yang menganut perkawinan monogami mutlak dan tidak tercerai, namun apabila terjadi KDRT yang sampai membahayakan keselamatan jiwa salah satu anggota keluarga, dapat diselesaikan menurut Kitab Hukum Kanonik. Purwendah (2008:79) menyebutkan bahwa dalam Kanon 1153 Pasal 1 telah tertulis sebagai berikut.

“Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lainnya atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan putusan Ordinarius Wilayah, dan juga atas kewenangannya sendiri, jika penundaan berarti ancaman bahaya”.

Perpisahan yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah perpisahan dengan tetap adanya ikatan perkawinan (Purwendah, 2008:79).

3. Gereja Kristen Jawa Purwokerto

Peran Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwokerto terhadap pencegahan kasus KDRT terhadap perempuan dilakukan melalui khutbah, kebaktian, dan kegiatan persekutuan. Pembinaan rohani yang dilakukan salah satunya adalah larangan berbuat kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam ajaran agama dilarang untuk berkata kotor, apalagi sampai pada menghina bahkan melakukan kekerasan. Sebagai upaya pencegahan terjadinya KDRT terhadap perempuan, pada tahun 2010 GKJ Purwokerto menyelenggarakan dialog tentang KDRT dalam perspektif hukum, agama, dan psikologi. Kegiatan ini diikuti oleh jemaat GKJ Purwokerto dimana salah satu tujuannya adalah memberikan wawasan seputar kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga ditinjau dari segi hukum, agama, dan psikologi.

Seluruh GKJ yang ada di wilayah Purwokerto memiliki agenda rutin yaitu menyelenggarakan rapat yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dalam rapat ini, setiap GKJ menyampaikan laporan tentang kejadian-kejadian yang

dilaporkan jemaatnya kepada GKJ, termasuk salah satunya jika ada jemaat yang melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT akan ditangani oleh Komisi Wanita. Jika ada laporan tentang kejadian KDRT pada jemaat, dari pihak GKJ langsung melakukan kunjungan kepada jemaat tersebut. Penanganan kasus KDRT yang telah dilakukan masih sebatas mediasi/pendampingan melalui pendekatan teologi, psikologi, dan pendekatan persoalan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, kasus KDRT yang pernah terjadi hanya membutuhkan pendampingan sampai 2 kali, yang akhirnya pelaku menyadari kesalahannya (Pdt. Daniel, Pimpinan Gereja Kristen Jawa Purwokerto, wawancara 29 September 2011).

4. Vihara Buddha Dipa Purwokerto

KDRT dalam umat Budha selama ini belum pernah terjadi. Menurut Romo Triandi, beliau selaku penasehat pada Vihara Buddha Dipa selalu menekankan kepada umatnya bahwa dalam menyikapi sebuah masalah, khususnya dalam rumah tangga, janganlah menganggap itu sebagai cobaan, melainkan anggaplah itu sebagai buah karma kita di masa lalu, jadi kita harus berbahagia bukan malah timbul energi untuk marah terhadap masalah itu, melainkan harus berbahagia dapat memetik buah karma kita di masa lalu. Dengan kata lain, bila kita menanam padi pasti akan menuai padi, bukan yang lain. Masalah dalam KDRT lebih potensial timbul karena adanya egositas yang tinggi.

Vihara Buddha Dipa dalam upaya menanggulangi KDRT terhadap perempuan, masih sebatas pada upaya preventif. Hal ini dilakukan dengan pembinaan rohani kepada umatnya, melalui ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Tripitaka. Ajaran pokok yang ada pada kitab Tripitaka adalah "*hindari kejahatan, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran*". Usaha preventif dalam rangka mencegah terjadinya kasus KDRT juga nampak dengan diwajibkannya umat Budha untuk mengikuti pembinaan rohani dalam rangka pembentukan Budist. Pembinaan rohani ini dilaksanakan minimal 3 bulan. Dalam ajaran Budha, menikah bukanlah sebuah keharusan, melainkan sebuah pilihan hidup, jika sudah memilih untuk

berkeluarga maka tidak ada istilah perceraian. sehingga selama ini belum pernah terjadi kasus perceraian di dalam agama Budha (Romo Triandi dan Ibu Yenny, Pengurus Vihara Buddha Dipa Purwokerto, wawancara 30 September 2011).

5. MAKIN Puwokerto

Terkait dengan kasus KDRT, MAKIN Purwokerto belum memiliki program khusus dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Disamping karena jumlah umat yang relatif masih sedikit (kurang lebih 90 orang) dan 70% dari umat usia sudah tua/lanjut, juga lebih dikarenakan oleh belum adanya laporan tentang kasus KDRT yang menimpa umat. Program yang selama ini dijalankan adalah program rutin, meliputi kebaktian, sekolah minggu, dan kunjungan kepada umat. Pembahasan secara khusus mengenai KDRT belum ada, hanya sebatas khutbah-khutbah keagamaan (Ibu Intan, Sekretaris MAKIN Purwokerto, wawancara 29 September 2011).

Optimalisasi Peran Lembaga Agama dalam Penanggulangan KDRT

Angka kasus KDRT di Kabupaten Banyumas yang sebagian besar menempatkan anak dan perempuan sebagai korban belum memberikan informasi keseluruhan kasus yang ada. Kasus KDRT sebagai fenomena gunung es dapat dimafhumi dengan kenyataan bahwa masih banyak kasus yang belum dilaporkan dengan berbagai alasan, diantaranya karena sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai aib yang harus ditutupi. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami lingkup dan batasan KDRT beserta payung hukum yang menaunginya.

Kasus KDRT yang terjadi di Banyumas sampai saat ini lebih banyak ditangani oleh PPA Polres Banyumas dan PPT PKBGA. Dari kedua institusi tersebut, jumlah penanganan kasus di PPT PKBGA lebih banyak dibanding dengan PPA. Bahkan dari 88 kasus KDRT yang terjadi tahun 2006-2011 di bawah penanganan PPA, hanya 10,23% kasus yang sampai pada status P21, sedangkan angka pencabutan berkas masih cukup tinggi, yaitu mencapai 36,36%, sisanya masih dalam proses. Pencabutan laporan KDRT dapat dibenarkan secara hukum jika kedua

belah pihak (pelaku dan korban) memilih untuk berdamai, sebagaimana dinyatakan oleh AKP Oxy Yudha Pratesta saat menanggapi pencabutan laporan salah satu kasus KDRT (<http://www.batamtoday.com>). Dengan demikian pencabutan laporan kasus KDRT di Banyumas sekaligus membenarkan bahwa kasus KDRT yang berkembang di masyarakat merupakan sebuah siklus, yang diawali dengan konflik, terjadi kekerasan, permintaan maaf, dan kembalinya hubungan yang harmonis (Ciciek dalam Bakti, 2010:11-12).

Selain PPA Polres Banyumas, PPT PKBGA menangani kasus KDRT cukup banyak, bahkan lebih banyak dibanding kasus yang ditangani oleh PPA. Pada kurun waktu yang sama (tahun 2006-2011) PPT PKBGA menangani sebanyak 289 kasus. Meski tidak seluruh kasus tersebut adalah KDRT, namun tingginya angka laporan kasus kekerasan ke PPT PKBGA membuktikan bahwa lembaga ini cukup dipercaya masyarakat dalam pelayanan penanganan kasus kekerasan. Dari keseluruhan kasus yang dilaporkan, sebagian besar kasus (60,9%) masih dalam tahap konseling, sementara 32,87% penyelesaian kasus secara litigasi dan sisanya (6,23%) penyelesaian kasus secara non litigasi¹. Penyelesaian secara litigasi dilakukan PPT PKBGA dengan melakukan pendampingan penuh kepada korban kekerasan dari awal hingga berakhirnya proses pengadilan. Sedangkan non litigasi ditempuh melalui jalur mediasi kepada kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik.

Lembaga agama memiliki potensi strategis dalam mengoptimalkan perannya pada kasus-kasus KDRT. Sebagai lembaga yang nyaris tidak “berjarak” dengan kehidupan sosial masyarakat, sudah sewajarnya lembaga agama dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga terdekat tempat masyarakat mengadu. Namun pada kenyataannya, peran lembaga agama masih cukup tertinggal dibanding institusi lain yang *concern* pada penanganan kekerasan. Misalnya saja korban KDRT di Banyumas sebagian besar melaporkan kasusnya kepada PPA di bawah Polres setempat dan PPT PKBGA.

¹Litigasi adalah upaya penyelesaian kasus yang terkait dengan masalah hukum dengan menggunakan jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian kasus hukum di luar jalur pengadilan.

Peran sebagai sebuah harapan akan suatu tindakan yang dapat dilakukan karena kedudukan yang dimilikinya (Liliweri, 2007:82; Fadli dalam Kozier Barbara, 2008) belum sepenuhnya dioptimalkan potensi yang ada dalam lembaga agama di Kabupaten Banyumas. Beberapa lembaga agama telah berupaya untuk melakukan perannya dalam melindungi dan mendampingi umatnya dari kasus kekerasan. Sebagai contoh Muslimat NU melalui bidang hukum dan advokasi yang berupaya untuk menjalankan advokasi litigasi dan non-litigasi yang pro gender. Keuskupan Purwokerto juga melayani pengaduan KDRT melalui Komisi Kerasulan Keluarga, yang akan diteruskan oleh JMP jika kasus membutuhkan penanganan hukum dan layanan psikologi. Meski demikian, pada kenyataannya masih sedikit kasus kekerasan yang diadukan ke lembaga agama.

Optimalisasi peran lembaga agama dalam penanganan kasus KDRT dapat dilakukan mulai dari upaya preventif, konseling, mediasi, hingga rehabilitasi korban. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga agama perlu diringi dengan penguatan nilai-nilai agama yang dianutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama memiliki porsi yang sangat besar dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Az-Za'balawi (2007:565) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga adalah lemahnya kesadaran keberagamaan dari sebagian anggota keluarga. Di sinilah peran lembaga agama dapat dioptimalkan melalui penguatan dan penyadaran tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis berlandaskan nilai-nilai agama.

Harapan masyarakat terhadap peran lembaga agama dalam penanganan kasus KDRT tentu saja tidak terbatas pada tataran preventif dan bersifat normatif semata. Namun, *action* lembaga agama secara nyata perlu dilakukan dalam bentuk konseling, mediasi, pendampingan hukum, sampai pada rehabilitasi korban kekerasan. Hal itu dapat diawali dengan sosialisasi layanan yang dapat diberikan para korban kekerasan dengan pendekatan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Lembaga agama dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang berkompeten dalam penangana

kasus kekerasan, khususnya lembaga-lembaga hukum dan bimbingan psikologi keluarga.

PENUTUP

Kabupaten Banyumas memiliki angka KDRT yang cukup tinggi sehingga menempatkan Banyumas pada sepuluh besar wilayah dengan angka KDRT tinggi di Jawa Tengah. Pemicu KDRT cukup beragam, diantaranya karena faktor ekonomi dan kemiskinan, budaya patriarki, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, kurangnya perhatian isteri kepada suami, dan psikologis suami yang tidak stabil. Faktor lemahnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor paling dominan yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Sebagian besar kasus KDRT menempatkan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan, baik fisik, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Peran lembaga agama dalam penanggulangan kasus KDRT yang menimpa umatnya sebagian besar masih pada taraf usaha preventif. Belum optimalnya peran lembaga agama disebabkan karena sedikitnya jumlah umat yang melaporkan kasus kekerasan kepada lembaga agama, bahkan hanya beberapa lembaga agama yang menerima laporan tentang kasus kekerasan umatnya. Kasus KDRT lebih banyak dilaporkan kepada lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan, salah satunya adalah PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dan PPA Polres Kabupaten Banyumas.

Peran lembaga agama dapat direalisasikan dengan menyusun program kerja yang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat, khususnya perempuan, untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan dalam rangka membantu menopang ekonomi keluarga. Lembaga agama perlu memposisikan diri dan mensosialisasikan sebagai wadah/organisasi yang siap melayani umat, khususnya terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari layanan konsultasi, mediasi, pendampingan, sampai pada rehabilitasi korban KDRT. Untuk mengoptimalkan perannya, lembaga agama perlu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penanganan kasus-kasus KDRT, baik berupa kegiatan kajian tentang hukum dan sensitivitas gender sampai kepada kerjasama dalam rehabilitasi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Za'balawi, Muhammad Sayyid Muhammad. 2007. *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bekti, Veralia Maya. 2010. *Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ringkasan Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- Dhohiri, T Rohman, dkk. 2007. *Sosiologi 3 (Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djannah, Fathul dkk. 2002. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS.
- Hanani, Silfia. tt. Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas dan Religius. *Conference Proceedings. Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS XII)*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Harmoko, B Rudi. 2010. Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, Vol. 2 No. 1, Juli 2010. Halaman 181-188.
- Johny, Ruby Hadiarti. 2010. "Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Plres Banyumas". *Artikel Hasil Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Kozier, Barbara. 2008. *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice*. Pearson Education.
- Kurniawan, Lely Setyawati. 2015. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Liliweri, Alo. 2007. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Pasalbessy, Jhon D. 2010. Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya. *Jurnal Sasi*. Vol. 16 No. 3 Juli-September 2010. Hlm. 8-13.

- Purwendah, E Kristianti, dkk, 2008. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT Menurut Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) di Gereja Katolik Kristus Raja Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Puwokerto.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Subono, N I. 2000. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia. Jakarta.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan, & Perempuan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Syufri. 2009. "Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Academica*. Vol. I 2009. Hlm. 95-105.
- Widyastuti, A Reni. 2009. Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 2 Juni 2009. Hlm. 395-408.
- Wignyasumarto, dkk. 2007. *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yayasan Tifa. 2002. *Peta Kekerasan (Pengalaman Perempuan Indonesia)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Yudaningsih, L. Purwastuti. 2013. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 57-65.

Sumber Website

- Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2014. Sumber dari <http://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/24>. Diunduh 21 April 2016.
- Kekerasan terhadap Anak Mendominasi. Sumber dari <http://radarbanyumas.co.id/2015-kekerasan-terhadap-anakmendominasi>. Diunduh 21 April 2016.
- Kemiskinan di 15 Kabupaten Jateng Masih Tinggi. Sumber dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvdwo6361-kemiskinandidi-15-kabupaten-jateng-masih-tinggi>. Diunduh 21 April 2016.
- Letak Geografis. Sumber dari <http://www.banyumaskab.go.id>. Diunduh 21 April 2016.
- Suami Aniaya Isteri Hingga Tewas. Sumber dari <http://news.okezone.com/read/2011/04/23/340/449077/suamianiaya-istri-hingga-tewas/large>. Diunduh 21 Oktober 2011.
- Pencabutan Laporan KDRT Dibenarkan Asal Kedua Pihak Berdamai. Sumber dari <http://www.batamtoday.com/berita41162-Pencabutan-Laporan-KDRTDibenarkan-Asal-Kedua-Pihak-berdamai.Html>. Diunduh 2 Mei 2016.

KAIDAH/PEDOMAN PENULISAN NASKAH ARTIKEL KTI PADA JURNAL SMaRT BLA SEMARANG

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal SMaRT menerima naskah naskah ilmiah dari para ahli dan peminat di bidang sosial keagamaan. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai kaidah bahasa masing-masing dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwi bahasa).

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi substansinya. Isi naskah sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Hasil *review* mitra bestari terkait naskah yang diterbitkan atau tidak diterbitkan akan diinformasikan kepada para pengirim naskah.

Penulis dapat melakukan registrasi dan submit artikelnya langsung di sistem Jurnal SMaRT Balai Litbang Agama Semarang pada: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/index> dengan melampirkan surat permohonan penerbitan, biodata penulis, dan surat pernyataan dari penulis terkait klirens etik publikasi ilmiah. Format surat-surat tersebut bisa diunduh di <http://blasemarang.kemenag.go.id/> Tulisan artikel dalam format MSword, diketik dengan spasi satu setengah, kecuali judul, penulis dan identitasnya, abstrak, dan daftar pustaka diketik dengan spasi satu. Tulisan menggunakan jenis huruf (font) Times New Roman ukuran 12 pt., margin: kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Naskah minimal 17 halaman dan maksimal 20 halaman pada kertas ukuran A4. Apabila ada kesulitan, penulis dapat menghubungi redaksi Jurnal SMaRT melalui e-mail: smartjurnal.blas@gmail.com

Struktur Naskah Ilmiah (KTI)

Naskah naskah ilmiah (KTI) tersusun menurut urutan sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama, alamat penulis, dan alamat *e-mail*
3. Abstrak dan kata kunci (dwi bahasa)
4. Pendahuluan dalam bentuk paparan berisi latar belakang, permasalahan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis (opsional)
5. Metode penelitian dalam bentuk paparan berisi waktu dan tempat penelitian, bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisis data.
6. Hasil dan pembahasan
7. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran (opsional)
8. Ucapan terima kasih (opsional)
9. Daftar pustaka
10. Lampiran (opsional)

Ketentuan Penulisan

1. Judul

- a. Judul menggambarkan pokok isi bahasan yang singkat, padat dan jelas.
- b. Judul sudah mencantumkan variable-variabel utama penelitian.
- c. Judul diketik dengan huruf *capital* tebal (*bold*).
- d. Apabila judul ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka di bawahnya ditulis ulang dalam Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya.

2. Nama Penulis

- a. Nama penulis diketik di bawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar.
- b. Alamat penulis (nama dan alamat institusi tempat bekerja) ditulis lengkap di bawah nama penulis dengan jarak spasi satu.

- c. Alamat e-mail ditulis di bawah alamat penulis.
- d. Jika alamat lebih dari satu, maka harus diberi tanda asterisk (*) dan diikuti alamat sekarang.
- e. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang, maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&').

3. Cara Penulisan Abstrak dan Kata Kunci

- a. Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan isi naskah.
- b. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan huruf cetak miring (*Italic*) berjarak satu spasi dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia maksimal 200 kata, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris maksimal 150 kata.
- d. Penempatan abstrak (abstract) disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam naskah naskah ilmiah. Apabila naskah naskah ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, maka abstrak didahulukan dalam Bahasa Inggris, demikian juga sebaliknya.
- e. Kata 'abstrak' atau 'abstract' ditulis dengan huruf *capital* tebal (***bold***) dan dicetak miring (*Italic*).
- f. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*keywords*) dalam Bahasa Inggris.
- g. Kata kunci terdiri dari tiga sampai lima kata/frase, ditulis dengan huruf cetak miring (*Italic*).

4. Cara Penyajian Tabel

- a. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan font jenis *Times New Roman* ukuran 12.
- b. Tulisan 'Tabel' dan 'nomor' dicetak tebal (***bold***), sedangkan judul tabel dicetak/ ditulis normal.

- c. Penomoran judul tabel menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- d. Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan *center*).
- e. Isi tabel dapat menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* atau *Arial Narrow* ukuran 8 – 11 dengan spasi satu.
- f. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- g. Tabel cukup ditunjukkan garis horisontalnya saja, sedangkan garis vertikalnya transparan.
- h. Contoh tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Pemberangkatan Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Jawa Tengah

Jamaah/Tahun	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	15.276	14.228	14.170	11.936
Wanita	16.455	15.441	15.489	13.270

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2014.

5. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto atau Diagram

- a. Gambar, grafik, foto, atau diagram ditampilkan di tengah halaman (*center*).
- b. Judul gambar, grafik, foto, atau diagram ditulis di atas ilustrasi, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 12 dan ditempatkan di tengah (*center*).
- c. Tulisan "Gambar", "Grafik", "Foto", atau "Diagram" dan "nomor" dicetak tebal (***bold***), sedangkan judul tabel dicetak normal.
- d. Penomoran gambar, grafik, foto, atau diagram dengan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- e. Pencantuman sumber atau keterangan gambar diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- f. Gambar, grafik, foto, atau diagram dalam format file gambar (.jpg) warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti/makna.

6. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi deskripsi data dan analisis hasil penelitian, serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil dan analisis penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi, jika masih memungkinkan sebaiknya disajikan dengan uraian secara singkat.

7. Rujukan

Rujukan atau referensi ditulis dalam bentuk *innote* (catatan dalam) dengan format ('nama belakang penulis', 'angka tahun': 'nomor halaman'), contoh: (Latif, 2011: 129). atau (Latif, 2011: 129 – 133). Catatan kaki (*footnote*) hanya untuk penjelasan tambahan yang tidak masuk dalam alur pokok tulisan.

8. Daftar Pustaka

Literatur yang dirujuk minimal 10 pustaka. Penulisan daftar pustaka dengan spasi 1 (hanging 1,27 cm) dan antar pustaka diberi jarak 0,6 point (pt). Struktur penulisan mengacu format sebagai berikut.

a. Buku

Pengarang (nama akhir, kata pertama dan berikutnya). Tahun terbit. Judul Buku. Kota tempat terbit: Penerbit.

Contoh:

Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.

Contoh buku terjemahan:

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan)*. Diterjemahkan Saut Pasaribu, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

b. Naskah Bagian dari Buku Bunga Rampai

Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel/Tulisan. "Dalam:" nama editor "(ed.)". Judul Buku Utama. Kota tempat terbit: Penerbit. "Hlm." ... s/d ...

Contoh:

Farida, Anik. 2006. "Survival Umat

Khonghucu dalam Pemenuhan Hak-hak Sipil". Dalam: Alam, Rudy Harisyah (ed.). *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penamadani bekerjasama dengan Balai Litbang Agama Jakarta. Hlm. 19 s/d 50.

c. Jurnal

Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel/Tulisan. Nama Jurnal. Jilid ... nomor, tahun. "Hlm." ... s/d ...

Contoh:

Retnowati. 2013. Jaringan Sosial Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dengan Pondok Pesantren Di Malang Jawa Timur. *Jurnal Analisa*. Volume 20 Nomor 01, Juni 2013. Hlm. 37 s/d 50.

d. Surat Kabar

Penulis (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel. Nama Surat Kabar. Nomor. tanggal. Hlm. ...

Contoh:

Ahmad, D J. 2003. Ujian Penghabisan, Ebtanas, hingga UAN. *Kompas*. Nomor 238 tahun ke-38, 5 Juni. Hlm. 4 dan 5.

e. Internet

Pengarang (sama point a). Tahun terbit. Judul Karangan. Nama Website. "(diunduh ... (tanggal diakses)".

Contoh:

Chang, Heewon. 1998. "Re-examining the Rhetoric of the Cultural Border". <http://www.edchange.org> (diunduh 6 Juni 2015).

f. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Pengarang (sama point a). Tahun disahkan. Judul naskah. "Skripsi/Tesis/Disertasi". Kota: Lembaga perguruan tinggi.

Contoh:

Ustadi, NH. 2001. "Pengaruh Kualitas Audit Laporan Keuangan Tahunan terhadap Kualitas Informasi Keuangan bagi Para Investor di Bursa Efek Jakarta". *Disertasi*. Semarang: Program Pascasarjana Unnes.

- g. Makalah Seminar
Pengarang (sama point a). Tahun seminar.
Judul Makalah. "Makalah disampaikan
pada (nama seminar). Penyelenggara.
Kota tempat seminar, tanggal.

Contoh:

Anggara, B. 2007. Pembelajaran Sejarah
yang Berorientasi pada Masalah-
Masalah Sosial Sosial Kontemporer.

*Makalah Seminar Nasional IKAHIMSI
XII. UNNES. Semarang, 16 April 2007.*

9. Transliterasi

Penulisan transliterasi dari huruf Arab
mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-
Latin berdasarkan SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543
b/u/1987.

Jurnal
SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
